



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 197/PDT/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**LENNY SETYOWATI**, bertempat tinggal di Jalan Durian I/D 81-B, Kelurahan Tambak Sumur, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DAVY HINDRANATA, S.H.,M.H., Dkk, para Advokat pada Kantor Hukum "DAVY HINDRANATA & PARTNERS", berkantor di Jalan Raya Gubeng Nomor 30-32 Blok B-1, Gubeng, Kota Surabaya, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2024, sebagai PEMBANDING/semula TERGUGAT;

### M E L A W A N

**ANDY LESMANA**, bertempat tinggal di Jalan Ngagel Jaya Utara 6/4 RT 001 RW 006, Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ZAKIYAH NUR ZUROIDAH, S.H., Dkk, para Advokat pada Kantor Hukum "ZAKIYAH NUR ZUROIDAH, S.H. & PARTNERS", berkantor di Penatarsewu 003/001 Tanggulangin Sidoarjo, sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor 034/Z/SKB II/24 tanggal 8 Februari 2024 sebagai TERBANDING/semula PENGGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

Halaman 1 Putusan nomor 197/PDT/2024/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 15 Maret 2024 Nomor 197/PDT/2024/PT SBY Tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 15 Maret 2024 Nomor 197/PDT/2024/PT SBY Tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara Nomor 197/PDT/2024/PT SBY beserta surat-surat yang bersangkutan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 185/Pdt.G/2023/PN Sda tanggal 26 Januari 2024 yang amarnya sebagai berikut :

Mengadili :

### DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp3.658.250.000,00 (tiga milyar enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) seketika dan sekaligus setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp876.000,00 (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Halaman 2 Putusan nomor 197/PDT/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 185/Pdt.G/2023/PN Sda diucapkan pada tanggal 26 Januari 2024, kemudian Pembanding/semula Tergugat pada tanggal 5 Februari 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 185/Pdt.G/2023/PN Sda yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/semula Penggugat pada tanggal 5 Februari 2024;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 185/Pdt.G/2023/PN Sda dibacakan pada tanggal 26 Januari 2024, sedangkan permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat diajukan tanggal 5 Februari 2024, maka permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding Pembanding/semula Tergugat dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mohon sebagai berikut ;

Mengadili:

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding (Tergugat);
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 185/PdLGI/2023/PN. Sda tanggal 26 Januari 2023;

Mengadili Sendiri

DALAM EKSEPSI:

Halaman 3 Putusan nomor 197/PDT/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menerima dan mengabukan Eksepsi Pembanding (Tergugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Terbanding (Penggugat) ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyalakan gugatan Terbanding (Penggugat) tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Terbanding (Penggugat) ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyalakan gugatan Terbanding (Penggugat) tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);
2. Menolak permintaan ganti rugi material maupun Immaterial dari Terbanding (Penggugat);
3. Menghukum Terbanding (Penggugat) membayar biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Terbanding/semula Penggugat dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya mohon sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/ Dahulu Tergugat untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 185/Pdt.G/2023/Sda tertanggal 26 Januari 2024.
2. Menghukum Para Pembanding/ Dahulu Tergugat untu membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara banding..

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 185/Pdt.G/2023/PN Sda tanggal 26 Januari 2024, dihubungkan dengan Memori Banding Pembanding/semula

Halaman 4 Putusan nomor 197/PDT/2024/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Kontra Memori Banding Terbanding/semula Penggugat, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa dalam gugatannya Terbanding/semula Penggugat pada pokoknya mendalilkan Pembanding/semula Tergugat dalam kurun waktu antara bulan Juni 2022 hingga bulan Nopember 2022 mempunyai hutang uang kepada Terbanding/semula Penggugat sejumlah Rp3.797.250.000,00 (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jaminan tanah SHM Nomor 1710 seluas 144 m2 beserta bangunan rumah diatasnya, terletak di Jalan Royal Residence B-17/71 Kelurahan Sumur Welut, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya, namun hingga sekarang Pembanding/semula Tergugat hanya mengembalikan sejumlah Rp139.000.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah), sedangkan barang jaminan berupa tanah beserta bangunannya oleh Pembanding/semula Tergugat diagunkan di bank, sehingga perbuatan tersebut merugikan Terbanding/semula Penggugat dan menuntut agar Pembanding/semula Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan hukum dan dihukum membayar uang ganti rugi kepada Terbanding/semula Penggugat;
- Bahwa berdasarkan dalil gugatan tersebut, maka perbuatan melawan hukum yang digugat didasarkan pada hubungan hukum hutang piutang uang dengan jaminan tanah beserta bangunannya, oleh karena Pembanding/semula Tergugat tidak membayar lunas hutangnya, tetapi hanya membayar sebagian saja dan barang jaminan hutang berupa tanah beserta bangunannya dijadikan agunan kredit di bank, maka perbuatan Pembanding/semula Tergugat tersebut dituntut dinyatakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa dalam suatu hubungan hukum hutang piutang, bilamana pihak yang berhutang lalai memenuhi kewajibannya untuk membayar lunas

Halamam 5 Putusan nomor 197/PDT/2024/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutangnya, maka yang terjadi adalah perbuatan ingkar janji atau wanprestasi;

- Bahwa demikian halnya dalam perjanjian hutang piutang uang antara Terbanding/semula Penggugat dengan Pemanding/semula Tergugat, bilamana Pemanding/semula Tergugat hanya membayar hutangnya sebagian saja atau tidak melunasi semua hutangnya, maka perbuatan Pemanding/semula Tergugat tersebut telah melanggar isi kesepakatan (hutang piutang), sehingga merupakan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi dan bukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa demikian juga mengenai perbuatan Pemanding/semula Tergugat yang mengagunkan barang yang menjadi jaminan hutang piutangnya, perbuatan demikian merupakan pelanggaran terhadap isi kesepakatan (hutang piutang), sehingga merupakan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi, bukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan melawan hukum Pemanding/semula Tergugat yang didalilkan Terbanding/semula Penggugat dalam gugatannya didasarkan pada perbuatan Pemanding/semula Tergugat yang telah melanggar isi kesepakatan (hutang piutang), artinya gugatan Terbanding/semula Penggugat telah mencampur-adukkan antara perbuatan ingkar janji atau wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan yang demikian merupakan gugatan yang tidak jelas atau kabur;
- Bahwa dengan demikian terlepas dari alasan eksepsi gugatan kabur yang dikemukakan Pemanding/semula Tergugat dalam eksepsinya, maka gugatan Terbanding/semula Penggugat harus dinyatakan kabur atau tidak jelas;

Halaman 6 Putusan nomor 197/PDT/2024/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena gugatan Terbanding/semula Penggugat tidak jelas atau kabur, maka gugatan Terbanding/semula Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menerima dan mengabulkan gugatan Terbanding/semula Penggugat keliru dan tidak tepat, sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan menyatakan gugatan Terbanding/semula Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding/semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Terbanding/semula Penggugat berada dipihak yang kalah dan harus dihukum membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan;

Mengingat, ketentuan-ketentuan dalam HIR, Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, Undang Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding/semula Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 185/Pdt.G/2023/PN Sda tanggal 26 Januari 2024 yang dimohonkan banding;

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM EKSEPSI

- Menyatakan gugatan Terbanding/semula Penggugat kabur;

Halamam 7 Putusan nomor 197/PDT/2024/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Terbanding/semula Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Terbanding/semula Penggugat membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, dalam tingkat pertama ditaksir sejumlah Rp876.000,00 (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan dalam tingkat banding yang ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : Rabu, tanggal 27 Maret 2024 yang terdiri dari Heru Mulyono Ilwan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Sunardi, S.H., M.H. dan Ahmad Gaffar, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu Reni Widowati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Sunardi, S.H.,M.H.

Heru Mulyono Ilwan, S.H.,M.H.

Ahmad Gaffar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Reni Widowati, S.H.

Halaman 8 Putusan nomor 197/PDT/2024/PT SBY



Perincian Biaya banding :

- |                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 1. Redaksi Putusan | Rp. 10.000,00        |
| 2. Materai         | Rp. 10.000,00        |
| 3. Pemberkasan     | <u>Rp.130.000,00</u> |

Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 Putusan nomor 197/PDT/2024/PT SBY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)